

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PEMBAJAKAN
SERIES PERTARUHAN THE SERIES PADA APLIKASI TELEGRAM**

SKRIPSI



Oleh :

DIXIE REGINA RATNA DEWATI AGUSTINA

No. Mahasiswa: 19410378

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PEMBAJAKAN
SERIES PERTARUHAN THE SERIES PADA APLIKASI TELEGRAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

DIXIE REGINA RATNA DEWATI AGUSTINA

No. Mahasiswa : 19410378

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PEMBAJAKAN
SERIES PERTARUHAN *THE SERIES* PADA APLIKASI TELEGRAM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaran
pada tanggal 11 Oktober 2023



Yogyakarta, 25 juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

A handwritten signature in black ink, written over the yellow watermark. The signature is cursive and appears to read 'Umar Haris Sanjaya'.

Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

NAMA : Dixie Regina Ratna Dewati Agustina

NIM : 19410378

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PEMBAJAKAN SERIES PERTARUHAN THE SERIES PADA APLIKASI TELEGRAM

Karya Tulis ini akan sayaajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir (Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan pejiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Sanksi pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Dixie Regina Ratna Dewati Agustina
NIM: 19410378

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PEMBAJAKAN
SERIES PERTARUHAN *THE SERIES* PADA APLIKASI TELEGRAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaftaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dixie Regina Ratna Dewati Agustina
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 01 Agustus 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jetak Baru RT.02 RW.15 Bareng Lor,
Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah.
7. Alamat Asal : Jetak Baru RT.02 RW.15 Bareng Lor,
Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Agustiana
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Kigesang RT.01 RW.01 Kaliwedi Kidul,
Kaliwedi, Cirebon, Jawa Barat.
 - b. Nama Ibu : Nurlaelah
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Kigesang RT.01 RW.01 Kaliwedi Kidul,
Kaliwedi, Cirebon, Jawa Barat.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Kaliwedi Kidul
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Gegecik

- c. SLTA : SMA Negeri 1 Kota Cirebon
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hoby : -

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Yang Bersangkutan,

(Dixie Regina Ratna Dewati Agustina)

NIM. 19410378

HALAMAN MOTTO



“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri...”

(Surah Al-Isra' : 7)

“Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani”

(Ust. Agam Fachrul)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

Papa Tersayang Dr.Agustiana,SH.,MH , Mama Tersayang Nurlaelah,S.tr.keb
Saudaraku tercinta dr.Noermaula Nissa Agustina, Meilla Noermala Puraga Dewi
S.Ked, Muhammad Lieszarwan Baheram Agustina, Kepada sahabat-sahabat dan
teman-teman, dan juga kepada Almamater Universitas Islam Indonesia yang saya
banggakan, dan masyarakat di seluruh Indonesia, semoga ini dapat berkontribusi
dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Sang Pemilik dunia dan seisinya atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PEMBAJAKAN SERIES PERTARUHAN THE SERIES PADA APLIKASI TELEGRAM”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan syafaat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dimaksudkan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT serta Rosul-Nya atas berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih telah sabar membimbing, mengarahkan, memberikan

ilmunya serta meluangkan waktunya dalam proses menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.

3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan dan keiklasan hatinya memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
5. Kedua orang tua tercinta, papa tersayang Dr.Agustiana,SH.,MH, mama tersayang Nurlaela,S.tr.keb, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menjadi sukses serta membanggakan keluarga.
6. Saudara-saudaraku, dr.Noermaula Nissa Agustina, Meilla Noermala Puraga Dewi,S.Ked, Muhammad Lieszarwan Baheram Agustina, Eleanora Heelwa Maezurra Zeanna Ganesh, Fany Ganesh Ranggawijaya.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 yang selalu menjadikan motivasi untuk selalu berjuang.
8. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi mendukung dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Penulis juga menerima dengan terbuka apabila terdapat kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Besar harapan

Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi negara, masyarakat, pribadi, dan semua pihak terutama perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada Universitas Islam Indonesia. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN | II |
| SURAT PERNYATAAN..... | III |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | V |
| CURRICULUM VITAE | VI |
| HALAMAN MOTTO | VIII |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | 1X |
| KATA PENGANTAR | X |
| DAFTAR ISI..... | XIII |
| ABSTRAK | XVI |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Orisinalitas Penelitian | 4 |
| E. Tinjauan Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Kerangka Skripsi | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 19 |

| | |
|--|----|
| A. Perlindungan Hukum..... | 19 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 19 |
| 2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum..... | 24 |
| 3. Perlindungan Hukum Dalam Islam | 25 |
| B. Hak Kekayaan Intelektual | 25 |
| 1. Hak Kekayaan Intelektual | 25 |
| 2. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam..... | 30 |
| C. Hak Cipta..... | 31 |
| 1. Pengertian Hak Cipta..... | 31 |
| 2. Hak Cipta Dalam Perspektif Islam | 33 |
| 3. Ruang Lingkup Hak Cipta..... | 34 |
| 4. Pendaftaran Hak Cipta atas Karya..... | 37 |
| 5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta..... | 39 |
| 6. Pelanggaran Hak Cipta | 39 |
| D. Pembajakan | 40 |
| 1. Pembajakan Menurut Undang-Undang Hak Cipta..... | 40 |
| 2. Pembajakan Dalam Perspektif Islam..... | 40 |
| E. Karya Sinematografi | 41 |
| 1. Pengertian Sinematografi | 41 |
| 2. Tahapan Sinematografi..... | 42 |
| 3. Unsur-unsur Sinematografi | 43 |
| F. Serial..... | 43 |
| G. Telegram..... | 44 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III PEMBAHASAN | 46 |
| Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pembajakan Series | |
| Pertaruhan The Series Pada Aplikasi Telegram | |
| BAB IV PENUTUP | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta suatu karya sinematografi sangat penting untuk melindungi karyanya agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian yang besar. Kasus pembajakan karya sinematografi semakin marak terjadi salah satunya pembajakan Series Pertaruhan The Series. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta series Pertaruhan The Series ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan permasalahan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan informasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian ke perpustakaan dimana buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan menjadi bahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dalam kasus pembajakan Series Pertaruhan The Series, pencipta atau pemilik hak cipta Series Pertaruhan The Series tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Karya Sinematografi, Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak milik perorangan atas suatu karya yang diciptakan dari kemampuan intelektualnya yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain maupun bentuk lainnya. HAKI dapat digolongkan menjadi dua yaitu hak cipta dan kekayaan intelektual. Jaminan perlindungan atas suatu karya diberikan kepada karya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain maupun bentuk lainnya, contohnya karya sinematografi.

Seiring dengan perkembangannya zaman, teknologi internet pula ikut berkembang. Teknologi internet sangat memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, melalui internet masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah, namun disisi lain perkembangan internet juga memberikan dampak yang negatif bagi penggunaannya. Dalam perkembangan internet muncul istilah yang dikenal dengan media sosial.

Media sosial merupakan platform digital yang dapat memudahkan penggunaannya untuk berbagi informasi, dengan adanya media sosial manusia dapat membuat blog pribadi, forum, dan lain-lain. Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi melalui media sosial ialah pembajakan series, dimana permasalahan tersebut terkait dengan hak cipta. Mudahnya pencarian dan penyebaran informasi memberikan peranan untuk Hak Cipta dalam melindungi

ciptaan-ciptaannya dari oknum yang menyalahgunakan internet atau media sosial untuk membajak maupun meniru.

Adanya penyalahgunaan internet yang dimana terdapat pihak yang menyebarkan karya seseorang dengan tidak sah menimbulkan kerugian bagi pencipta karya baik secara materiil maupun immaterial.

Banyak kasus pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dimana ia menyebarkan karya seseorang tanpa izin ke media sosial, salah satunya telegram, dimana ia membagikan lagu, film, maupun series dan video video ilegal lainnya dalam grup chat, dimana peserta dalam grup tersebut dapat menonton maupun mengunduh karya tersebut dan menyebarkannya lebih luas lagi.

Series merupakan rangkaian cerita yang memiliki alur yang beruntun dimana setiap series memiliki cerita yang berkaitan dengan series yang sebelumnya. Series yang mengalami pembajakan di aplikasi telegram baru baru ini salah satunya yaitu *Pertaruhan The Series*. *Pertaruhan The Series* merupakan series Indonesia yang di produksi oleh Screenplay Films, yang di tayangkan di Video. Pada 11 Oktober 2022 pihak Video melaporkan adanya pembajakan serial *Pertaruhan The Series*, pembajakan dilakukan melalui aplikasi telegram, selain itu Video juga mengungkapkan bahwa dengan adanya pembajakan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar, kerugian tersebut ditaksir mencapai Rp 40 miliar.¹

¹ Vincentius Mario, “Pelaku Pembajakan *Pertaruhan The Series* Dilaporkan ke Bareskrim, Kerugian Capai Rp 40 Miliar”, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/12/172310866/pelaku-pembajakan-pertaruhan-the-series-dilaporkan-ke-bareskrim-kerugian>, diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 17.00.

Secara umum hak cipta dapat diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pencipta karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra, hak tersebut dapat digunakan jika terdapat orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.²

Pengertian Hak Cipta tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Dalam hak eksklusif tersebut terdapat dua hak yang ada yaitu hak moral dan ekonomi. Hak moral melekat dengan pencipta dan hak ekonomi ialah hak untuk pencipta memperoleh manfaat dari ciptaannya.⁴

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya ialah karya sinematografi.⁵

Sinematografi ialah seni pengambilan maupun penggabungan rangkaian suatu gambar yang memiliki cerita, selain itu juga sinematografi merupakan pengumpulan ide, kata-kata, aksi, emosi, *tone*, dan lain sebagainya yang di buat menjadi suatu karya visual.⁶

² Akbar, Fajar Alamsyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 1-15.

³ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 1.

⁴ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram", Vol.3, No. 2, 2022, hlm. 14.

⁵ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1).

⁶ Sulistiyawati Puri, Ihya Dimas Irawan, Ulumudin, "Analisis Komponen Visual Dasar Sinematografi dalam Film Live Action Green Book", *Jurnal Desain Komunikasi Visual Universitas Dian Suswanto*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 172-198.

Banyaknya aktivitas ilegal yang dilakukan dengan pembajakan series melalui media sosial salah satunya Telegram. Maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, oleh karena itu rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta Series Pertaruhan *The Series* ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta Series Pertaruhan *The Series* ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas yang menjadi tujuan utama penelitian ini dapat dilihat melalui perbedaannya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Skripsi disusun oleh Yuninda Maulida Anwar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda 2022. Berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TELEGRAM TERHADAP UNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI *PUBLIC CHANEL*”. Pada penelitian Pertanggungjawaban Hukum Telegram Terhadap Unggahan Film Bajakan Melalui *Public Chanel* pembahasannya terfokus kepada pertanggungjawaban hukum telegram terkait unggahan film bajakan yang terjadi melalui *Public Channel*.

Skripsi disusun oleh Anindhita Praba Kirana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang 2019. Berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI MEDIA SOSIAL INSTRAGRAM (Studi Kasus *Go Live With a Friend*). Pada penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hakcipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram pembahasannya terfokus kepada pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi media sosial *Instagram* layanan *Go Live With a Friend* Ketika pemutaran film di Bioskop, dan Penegakan Hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi media sosial *Instagram* layanan *Go Live With a Friend*.

Skripsi disusun oleh Gari Ichsan Putro Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”. Pada penelitian Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terfokus kepada pendefinisian perlindungan hukum mengenai ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan implementasi ketentuan mengenai *benefit sharing* sebagai perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional.

Skripsi disusun oleh Ilham Hari Junaidi, Program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Jember 2018. Berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM

PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PEMBAJAKAN MENGGUNAKAN KAMERA VIDEO DI DALAM BIOSKOP”. Pada penelitian Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pebajakan Menggunakan Video di Dalam Bioskop, terfokus pada apakah perekaman film menggunakan kamera video didalam bioskop merupakan pelanggaran hak cipta dan bagaimana akibat hukum serta upaya yang dilakukan atas pelanggaran perekaman film menggunakan kamera video.

Skripsi disusun oleh Ahmad Syahroni Fadhil, Program studi ilmu hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2018. Berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP KEGIATAN *DOWNLOAD* DAN *UPLOAD*”. Pada penelitian Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan *Download* dan *Upload*, terfokus pada keefektifan penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pemegang hak sinematografi dalam memenuhi perlindungan hak ekonomi, problematik Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam aktifitas *download* dan *upload* dan peran pemerintah menyikapi permasalahan tersebut.

Skripsi disusun oleh Jodi Zulkarmain Yahya, Program studi hukum ekonomi syariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA PENYEDIA SITUS FILM ILEGAL (Studi Kasus Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur)”. Pada penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pemegang Hak

Cipta Sinematografi Atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal, terfokus pada bentuk pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Skripsi disusun oleh Khairina, Program studi hukum ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2020. Berjudul “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA SITUS FREE DOWNLOAD LAGU”. Pada penelitian Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs Free Download Lagu, terfokus pada Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran Hak Cipta pada Situs Free Download Lagu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ialah upaya pemberian pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain, dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang dimiliki.⁷ Sedangkan perlindungan hukum menurut Setiono ialah Tindakan atau usaha perlindungan masyarakat, dari kesewenangan dengan regulasi yang berlaku, terwujudnya ketentraman, menikmati martabatnya manusia.⁸

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. Hlm. 3.

Menurut Muchsin perlindungan hukum ialah melindungi subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, dimana perlindungan hukum ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum represif, ialah perlindungan akhir dapat berupa sanksi misalnya denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya.

Perlindungan preventif merupakan bentuk pencegahan sebelum terjadinya Tindakan illegal. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan pemegang hak cipta untuk mengajukan pendapat dan keberatan sebelum pemerintah mengambil suatu Tindakan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan⁹ “ untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

⁹ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 54

- c. Pengawasan terhadap Tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”

Unsur-unsur perlindungan hukum:

- a. Terdapat perlindungan dari pemerintah terhadap warganya,
- b. Terdapat jaminan
- c. Terdapat kepastian hukum
- d. Terdapat sanksi hukum
- e. Terdapat hak-hak warga negara.

2. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang diberikan kepada pencipta suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.¹⁰ Hak cipta merupakan hak keperdataan dimana didalamnya mengandung nilai yang dapat diukur secara ekonomi yaitu hak kebendaan, dimana hak tersebut dapat di alihkan dan juga memberikan kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda yang menjadikan hak cipta menjadi hak atas benda tak berwujud.¹¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

¹⁰ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002, hlm. 200.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta muncul saat pencipta menciptakan suatu karya, sehingga hak cipta bersifat deklaratif.¹² Subjek dalam hak cipta ialah Pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara Bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”¹³ Sedangkan Pemegang hak cipta ialah seorang pencipta sebagai pemegang hak cipta, seseorang yang menerima hak cipta secara sah dari pencipta, ataupun orang yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Akibat hukum terhadap Tindakan pelanggaran hak cipta yang dialami oleh pencipta dan pemegang hak cipta yaitu kerugian materiil dan immaterial. Orang yang melakukan pembajakan senantiasa melakukan hal tersebut untuk keuntungan ekonomi.

3. Perlindungan hak cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan muncul secara otomatis pada saat ciptaan tersebut dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten Dan Seluk Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 4.

¹³ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 2.

Ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 40 ayat (1) Tentang Hak Cipta antara lain:

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni tupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Komplikasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya seni;
- r. Permainan, video, dan
- s. Program komputer.

Hak cipta menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta memiliki 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berfungsi untuk pencipta dapat mengeksploitasi karyanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hasil yang ia ciptakan. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta suatu karya, dimana hak tersebut tidak dapat dihilangkan, meskipun hak cipta nya telah dialihkan.

HAKI merupakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta suatu karya dari kemampuan intelektualnya. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat bahwa HAKI merupakan hak yang berasal dari kreatifitas manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat yang dapat menunjang kehidupan manusia, selain itu juga memiliki manfaat ekonomi.¹⁴

¹⁴ Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.

HAKI dapat menghasilkan suatu manfaat bagi kehidupan masyarakat dengan kreasi, kreatif, dan inovasi dari sebuah pikiran yang di realisasikan dalam berbagai bentuk. Elemen penting HAKI yaitu:

- a. Hak eksklusif,
- b. Hak yang berhubungan dengan intelektual manusia,
- c. Bernilai ekonomi.

Perlindungan HAKI didasarkan dalam prinsip, sebagai berikut:¹⁵

- a. Prinsip Keadilan,
 - b. Prinsip Ekonomi,
 - c. Prinsip Kebudayaan,
 - d. Prinsip Sosial.
4. Karya Sinematografi

Sinematografi berasal dari Bahasa Yunani yang memiliki arti menulis dengan Gerakan. Film termasuk karya sinematografi yang dalam proses pembuatannya memiliki kaitan dengan beberapa aspek, seperti *framing, light and color, the lens, movement, texture, establishing, andm Point of View*. Sinematografi lahir bertujuan untuk menunjukkan jika tidak hanya gambar saja yang ada dalam pembuatan film, namun juga memvisualisasikan pesan yang tertanam didalam cerita tersebut. Sinematografi didalamnya mengandung ide-ide, kata-kata, Tindakan, emosional, nada dan komunikasi lainnya.

¹⁵ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Perngertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 24.

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piring video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layer lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan contoh dari bentuk audiovisual. Karya sinematografi dapat di wujudkan berupa film baik layer lebar maupun film televisi, dokumenter, video dan juga iklan promosi.

5. Pembajakan

Pembajakan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dimana pembajakan ialah kegiatan menyalin maupun menyebarkan dengan cara tidak sah terhadap objek ciptaan yang telah di lindungi oleh undang-undang. Menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia terdapat tiga macam pembajakan, yaitu: Plagiat, pembajakan, dan *Bootleg*.¹⁶

6. Series

Series merupakan suatu cerita yang beruntun atau berturut-turut dengan tema yang berbeda. Series ditayangkan dalam beberapa episode yang dimana episode satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

¹⁶ Hidayah Khoirul, *Hukum hak kekayaan intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.40.

7. Telegram

Telegram merupakan sebuah aplikasi yang dimana penggunanya dapat mengirim pesan, telegram dirilis pada tahun 2013 oleh Nikolai dan Pavel Durov. Pesan yang dibagikan dapat berupa media audio dan visual, misalnya pesan suara, video, maupun dokumen. Fungsi telegram antara lain:¹⁷

- a. Dapat menerima maupun mengirim file dalam kapasitas yang besar
- b. Dapat membuat group chat dengan anggota yang banyak
- c. Dapat mengirim pesan tanpa menyimpan nomor
- d. Dengan adanya telegram dapat masuk di banyak perangkat
- e. Memiliki privasi yang aman

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian didalam proposal ini termasuk kedalam Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

¹⁷ Kita Hebat, "Memahami Fungsi dan Manfaat Telegram, Aplikasi yang Sangat Populer dan Aman Digunakan Oleh Masyarakat", <https://www.kitahebat.co.id/2022/12/memahami-fungsi-dan-manfaat-telegram.html> (diakses tanggal 12 Februari 2023, Pukul 12.35).

¹⁸ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 21.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan permasalahan kasus. Pendekatan Peraturan perundang-undangan antara lain teori-teori, asas hukum, dan peraturan hukum yang menjadi system tertutup yang memiliki sifat yaitu:¹⁹ Pertama, Komprehensif yaitu setiap norma hukum yang terdapat didalamnya secara logis berkaitan satu sama lain. Kedua, mencakup semua yaitu kumpulan norma hukum mampu menampung permasalahan hukum yang ada agar tidak menimbulkan permasalahan hukum. Ketiga, sistematis yaitu norma-norma hukum tersusun secara hierarkis. Pendekatan kasus yaitu mempelajari bagaimana norma norma yang diterapkan dalam praktiknya yang menggunakan hasil analisis sebagai masukan. Metode pengumpulan informasi yang dilakukan ialah penelitian ke perpustakaan (*Library Research*) dimana buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan menjadi bahan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data sekunder

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁹ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 132

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.

Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi keperpustakaan.

c. Analisis data

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Adapun kerangka skripsi penelitian ini sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, serta kerangka skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Umum, yang menguraikan mengenai definisi perlindungan hukum, pembagian perlindungan hukum, definisi hak cipta, pencipta dan pemegang hak, definisi series, definisi telegram dan fungsi telegram.

Bab III adalah Pembahasan, didalamnya menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempu oleh pemegang hak cipta yang mengaami pembajakan karya sinematografi tersebut.

Bab IV adalah Penutupan yang berisi tentang kesimpulan yang ditarik berdasarkan penelitian, dan saran yang dikemukakan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan yaitu Tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan cara tertentu. Perlindungan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *protection*. Menurut KBBI perlindungan disamakan dengan kata proteksi yang artinya perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *Protection* adalah *the act of protecting*.²⁰

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai kepentingannya. Menurut Setiono perlindungan hukum ialah Tindakan atau usaha perlindungan masyarakat, dari kesewenangan dengan regulasi yang berlaku, terwujudnya ketentraman, menikmati martabatnya manusia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum ialah melindungi subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

²⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

- a. Perlindungan hukum preventif, dimana perlindungan hukum ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
 - b. Perlindungan hukum represif, ialah perlindungan akhir dapat berupa sanksi misalnya denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya.
-
- a. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk pencegahan sebelum terjadinya tindakan illegal, perlindungan preventif ini memberikan kesempatan pemegang hak cipta untuk mengajukan pendapat dan keberatan sebelum pemerintah mengambil suatu Tindakan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan²¹
“ untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:
 - 1) Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - 2) Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - 3) Pengawasan terhadap Tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”

²¹ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 54

b. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yaitu denda atau ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana maupun hukuman lainnya jika terjadi kegiatan ilegal yang merupakan pelanggaran. Perlindungan represif ini menitikberatkan pada penyelesaian terhadap pelanggaran yang terjadi.²² Tindakan tersebut merupakan prinsip negara yang mengedepankan hukum untuk menegakan keadilan. Terdapat tiga bentuk perlindungan represif, yaitu:

1) Penetapan hakim sementara, bertujuan untuk mencegah terjadinya perluasan tindakan pembajakan film atau series melalui aplikasi telegram yang akan menimbulkan suatu kerugian materil maupun immateriil bagi pemegang hak cipta. Dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa²³ “ Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niada dengan memenuhi Syarat:

- a) melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait;
- b) melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait;

²² Hadjon, Philippus N, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 75.

²³ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 107 ayat (1)

- c) melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d) melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e) membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.”
- 2) Denda atau ganti kerugian, dalam Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa:²⁴
- “ (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, Pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

²⁴ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 99

a) meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

b) menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.”

3) Hukum pidana

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa:²⁵

“hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana”. Atas pelanggaran pembajakan yang terjadi dimana pemegang hak atas ciptaannya mengalami kerugian maka dapat diadukan kepada Direktorat Jendrak Hak Kekayaan Intelektual sesuai Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:²⁶

“ Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

²⁵ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 105

²⁶ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 120

2. Unsur-unsur perlindungan hukum:

- a) Terdapat perlindungan dari pemerintah terhadap warganya,
Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah begitupun pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan suatu perlindungan hukum untuk setiap warga nya.
- b) Terdapat jaminan.
Setiap pihak yang berperkara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas perkara yang sedang ditempuhnya.
- c) Terdapat kepastian hukum,
Setiap kasus yang ditempuh oleh warga negara tidak dibuat bertele tele singga memakan waktu yang lama dan tidak jelas sehingga tidak memiliki kepastian hukum.
- d) Terdapat sanksi hukum,
Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi warga ialah dengan memberikan sanksi hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum sesuai peraturan perundangundangan.
- e) Terdapat hak-hak warga negara.
Warga negara berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas hak hak nya seperti hak untuk mendapatkan pengacara, hak diperlakukan adil didepan pengadilan, dan lain lain.

3. Perlindungan Hukum dalam Islam

Bentuk Perlindungan hukum dalam islam salah satunya ialah Teori Muqasad al-Syari'ah dari Jasser 'Audah dari perspektif keniscayaan dibagi menjadi 6 (enam) oleh para ulama, antara lain:²⁷

- a) Hifz al-Din (pelestarian agama),
- b) Hifz ak-Nafs (pelestarian nyawa),
- c) Hifz al-Mal (pelestarian harta),
- d) Hifz al 'Aql (pelestarian akal),
- e) Hifz al-Nasl (pelestarian keturunan)
- f) Hifz al- 'ird (pelestarian kehormatan).

B. Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat perlindungan Karya-Karya yang berasal dari kemampuan seseorang dibidang ilmu pengetahuan. Seni, sastra, estetika maupun teknologi, perlindungan tersebut dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).²⁸ Perlindungan dilakukan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan.

²⁷ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Suka Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

²⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 20220, hlm. 25-26.

HAKI dapat menghasilkan suatu manfaat bagi kehidupan masyarakat dengan kreasi, kreatif, dan inovasi dari sebuah pikiran yang di realisasikan dalam berbagai bentuk. Elemen penting HAKI yaitu:

- a) Hak eksklusif
- b) Hak yang berhubungan dengan intelektual manusia,
- c) Bernilai ekonomi.

Perlindungan HAKI didasarkan dalam prinsip, sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan, dimana pemegang HAKI atas kemampuan intelektualnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan.
- b) Prinsip Ekonomi, dimana seorang yang menciptakan suatu karya dapat mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan dari hasil karyanya.
- c) Prinsip Kebudayaan, dimana suatu karya dapat diakui, karya tersebut dapat menjadi dorongan untuk seseorang menciptakan karya karya atau penemuan baru lainnya.
- d) Prinsip Sosial, suatu karya tidak hanya menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri namun juga untuk manusia lainnya.

HAKI menurut WIPO terdiri atas dua hak, antara lain:

- a) Hak Cipta
- b) HAKI, meliputi:
 - 1) Paten,
 - 2) Merek,
 - 3) Desain Industri, dan

4) Penanggulangan Praktek Persaingan Curang.

Trade in Counterfelt Goods (TRIPs) berpendapat bahwa bagian dari HKI, antara lain:²⁹

- a) Hak Cipta;
- b) Merek;
- c) Indikasi geografis;
- d) Desain produksi;
- e) Paten;
- f) Rangkaian elektronika terpadu;
- g) Perlindungan rahasia dagang;
- h) Pengendalian terhadap praktek persaingan curang.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual mengkategorikan HAKI sebagai:

- a) Hak Cipta
- b) Hak Kekayaan Industri
 - 1) Merek, meliputi gambar, nama, angka, kata, kombinasi warna dan unsur lainnya. Merek terdiri atas tiga jenis yaitu jasa, dagang dan kolektif.
 - 2) Paten, ialah hak eksklusif dari negara untuk penciptanya. Pemilik paten disebut juga dengan invensi.³⁰ Pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

²⁹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 20-21.

³⁰ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, "pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang*, Vo.10 No 1 Mei 2020, hlm. 6.

- 3) Indikasi geografis, merupakan tanda daerah asal barang maupun jasa karena faktor geografis. ³¹Pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 4) Desain industri, meliputi bentuk, konfigurasi, warna dan garis maupun gabungan elemen yang berbentuk dua atau tiga dimensi. Pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 5) Desain tata letak, berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari beberapa elemen. Pengaturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 6) Perlindungan varietas tanaman, merupakan pencegahan kerugian budidaya tanaman akibat organisme pengganggu tanaman. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- 7) Rahasia Dagang, merupakan informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat lainnya mencakup bidang teknologi dan bisnis. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Fungsi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual :

- 1) Perumusan kebijakan dalam bidang;
 - a) perlindungan hukum kekayaan intelektual;
 - b) penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual;

³¹ Abdul Atsar, *Op. cit*, hlm. 23.

- c) penyidikan;
 - d) penyelesaian sengketa;
 - e) pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual
 - f) teknologi informasi dalam bidang kekayaan intelektual.
- 2) Memberikan bimbingan teknis dan supervise dibidang;
- a) perlindungan hukum kekayaan intelektual;
 - b) penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual;
 - c) penyidikan;
 - d) penyelesaian sengketa;
 - e) pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual
 - f) teknologi informasi dalam bidang kekayaan intelektual.
- 3) Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi dibidang:
- a) perlindungan hukum kekayaan intelektual;
 - b) penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual;
 - c) penyidikan;
 - d) penyelesaian sengketa;
 - e) pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual
 - f) teknologi informasi dalam bidang kekayaan intelektual.
- 4) Melaksanakan administrasi DJKI;
- 5) Fungsi lain yang telah diberikan oleh Menteri.

2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan HAKI menjelaskan bahwa dalam hukum islam HAKI sebagai salah satu hak kekayaan (Huquq maliyyah) yang dilindungi. HAKI yang mendapatkan perlindungan hukum islam ialah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam. HAKI dapat dijadikan objek akad baik akad mu'awadhah maupun tabarru'at serta dapat diwakafkan atau diwariskan. Jika HAKI milik orang lain dilanggar baik disebarluaskan, digandakan, dijiplak, dibajak maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan dzalim yang hukumnya haram.

Jumhur ulama mengakui eksistensi kekayaan intelektual karena harta merupakan sesuatu yang memiliki nilai sehingga siapapun yang merusaknya harus bertanggungjawab, sehingga hasil karya cipta seseorang merupakan intelektual yang dapat disebut dengan harta lazim dikenal dengan istilah kekayaan intelektual. Hasil karya cipta memiliki hak yang mana hak tersebut tidak mudah didapatkan sehingga didalam islam kita harus menghargainya dengan tidak merusaknya.

Perlindungan hak kepemilikan harta merupakan tujuan dari syariat islam, oleh karenanya islam mengakui hak cipta sebagai hak kepemilikan harta yang memiliki perlindungan. Perlindungan tersebut berupa Pertama, Larangan memakan harta orang lain secara batil, dalam hal ini melarang seseorang untuk memakan hasil dari hak milik intelektual yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin sehingga kita tidak mendapatkan ridho dari pemiliknya yang mana hasil dari itu hukumnya haram. Larangan tersebut terdapat didalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya

“ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”. Dan kedua, Adab ilmiah dalam islam

Perlindungan terhadap hak cipta dalam islam antara lain:

- a) Perlindungan secara administrasi, harus terdapat akad-akad yang jelas antara pencipta dan Lembaga produksi.
- b) Perlindungan dalam ketentuan perdata, pencipta ataupun pemegang hak cipta atas suatu karya dapat mengajukan ke pengadilan jika terdapat seseorang yang melanggar haknya tanpa izin.
- c) Perlindungan dalam ketentuan pidana, dalam hal ini pembajakan sama saja seperti mencuri.

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari negara yang menganut common law yang disebut *copyright*. *Copyright* di negara Inggris tidak digunakan untuk melindungi pencipta, melainkan untuk melindungi penerbit, seiring berkembangnya teknologi dan juga hukum maka perlindungan tidak hanya untuk melindungi penciptanya, tetapi juga untuk melindungi karya cipta lainnya.³²

³² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1.

Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Tentang Hak Cipta ialah: “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencipta ialah seseorang maupun beberapa orang yang secara individu maupun Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang memiliki khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan ialah merupakan hasil dari karya pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra yang berasal dari kemampuan, inspirasi, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, maupun keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata.

Tujuan dari hak eksklusif yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Tentang Hak Cipta ialah untuk dapat mengumumkan ciptaan suatu karya dari penciptanya dimana hal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas keahlian pencipta karya tersebut.

Banyak terjadi pelanggaran hak cipta salah satunya pelanggaran hak cipta sinematografi yang pada awalnya banyak orang membuat DVD bajakan yang diperjual belikan, namun seiring berjalannya waktu dimana teknologi semakin maju, pelanggaran tersebut dapat dengan mudah dilakukan dimana melalui media sosial orang dapat menyebar luaskan karya sinematografi secara illegal melalui aplikasi contohnya seperti telegram.

2. Hak Cipta dalam Perspektif Islam

Dalam Bahasa Arab hak yaitu “haqq” yang artinya ketetapan, milik, kepastian, menetapkan dan menjelaskan, kewajiban, dan kebenaran.³³ Dalam Islam kontemporer hak cipta ialah haqq al-ibtikar yang berasal dari kata “haqq” dan “al-ibtikar”.

Menurut terminologi haqq al-ibtikar ialah hak istimewa atas ciptaan yang pertama diciptakan. Faith al-Durainy berpendapat suatu gambaran dari pemikiran seorang ilmuwan dimana hasil dari pemikiran tersebut merupakan suatu kreasi pertama yang sebelumnya belum ditemukan atau diciptakan oleh siapapun.³⁴ Dalam arti khusus haqq merupakan seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang pertama kali. “ibtikar” berarti menciptakan.

Salah satu hak cipta ialah hak kepengarangan atau haqq al-ta’fifi, yaitu hak yang dilindungi oleh syarak atas dasar qaidah istishlah. Jika terdapat seseorang yang menggandakan suatu ciptaan orang lain tanpa izin maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran yang termasuk kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut menimbulkan suatu dosa.

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Maliki, Hanbali maupun Syafi’i memberikan pendapatnya mengenai hak cipta atas ciptaan yang orsinal, hak ciptaan memiliki manfaat salah satunya dalam harta berharga yang dapat dimanfaatkan dengan cara yang benar. Salah satu hak cipta ialah hak kepengarangan, Wahab

³³ Abdul Rahman Ghazali dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 45.

³⁴ Fathi Ad-Duraini, *Buhust Muqaraah fi al-fiqh al-islami wa Ushuluh*, Cet 1, Jilid II, Muassasah al-risalah, Beirut, 1994, hlm.9.

alzuhaili menyatakan bahwa hak kepengarangan merupakan hak yang dilindungi oleh syara hukum islam atas dasar qaidah istishlah, mencetak ulang ataupun mengcopy tanpa izin pemegang hak cipta maupun penciptanya merupakan Tindak kejahatan yang melanggar hak pengarang. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan menceak ulang atau mengcopy merupakan Tindakan yang menimbulkan dosa karena sama saja seperti mencuri sesuatu yang bukan miliknya sehingga harus mengganti rugi atas apa yang ia lakukan karena Tindakan tersebut menimbulkan kerugian materil maupun immateriil.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) Tentang Hak Cipta antara lain:

- (2) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
 - f. Karya seni tupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Komplikasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya seni;
- r. Permainan, video, dan
- s. Program komputer.

Hak cipta menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta memiliki 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berfungsi untuk pencipta dapat mengeksploitasi karyanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hasil yang ia ciptakan. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta suatu karya,

dimana hak tersebut tidak dapat dihilangkan, meskipun hak cipta nya telah dialihkan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa³⁵

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk Umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hak yang berifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Ciptaan yang dibuat oleh seorang pencipta yang ciptaannya digunakan secara komersial, maka pencipta dan/atau Pemegang Hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti, hal tersebut tertera dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.” Royalti dalam Pasal 1 Nomor 21 ialah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Penentuan besaran royalti diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta yaitu “ Penentuan Besaran Royalti

³⁵ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1)

sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.”

4. Pendaftaran Hak Cipta atas Karya

HAKI merupakan hak hukum yang menjamin seorang pencipta mendapatkan hak eksklusifnya, baik materiil maupun immaterial atas karya yang dihasilkan. Suatu karya yang dihasilkan atau diciptakan sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu hak cipta atas karya yang dimiliki tersebut karena jika tidak didaftarkan maka karya tersebut dianggap barang publik, dimana karya tersebut dengan bebas dapat disebarluaskan sesuka hati, dimana hal tersebut akan merugikan penciptanya baik secara materiil maupun immaterial.

Hak cipta atas suatu karya dapat didaftarkan melalui kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membawa semua dokumen untuk persyaratan, selain itu pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui website resmi. Syarat pendaftaran hak cipta:³⁶

- 1) Mengisi Formulir pencatatan
- 2) Surat permohonan pendaftaran ciptaan
- 3) Fotokopi KTP atau Paspor
- 4) Apabila permohonan badan hukum maka dalam surat permohonan dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum.

³⁶ Administrator Indonesia.Go.Id, “*Cara Mengurus Hak Cipta*”, <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanaan/431/cara-mengurus-hak-cipta?lang=1>, diakses pada tanggal 15 Februari Pukul 12.10.

- 5) Apabila pemohon lebih dari satu orang maka semua nama harus dicantumkan dan mencantumkan satu alamat pemohon.
- 6) Jika ciptaan telah dipindahkan maka dicantumkan bukti pemindahan hak
- 7) Melampirkan contoh ciptaan.

Prosedur pencatatan hak cipta:³⁷

- 1) Setelah permohonan pencatatan diajukan, maka pemeriksaan administrative kelengkapan dokumen akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- 2) Jika dokumen belum lengkap maka akan diberikan waktu 3 hari untuk pemohon melengkapinya.
- 3) Jika sudah lengkap maka akan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan akan dikeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan
- 4) Pencatatan dalam daftar umum Ciptaan.

Pencatatan ciptaan bukan syarat untuk mendapatkan hak cipta, karena hak cipta timbul secara otomatis sesuai prinsip deklaratif dimana setelah hasil karya ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata.³⁸ Manfaat pencatatan hak cipta ialah untukantisipasi penggunaan tanpa izin, antisipasi munculnya permasalahan, dan dengan pencatatan hak cipta kita dapat meminta untuk membatalkan pencatatan ciptaan yang kita ciptakan oleh seseorang tanpa izin.

³⁷ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

³⁸ Shabhi Mahmashani, Tesis, "Konsep Kepemilikan Folklore dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional; Sebuah Studi Perbandingan", 2010, hlm. 38.

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta berlaku seumur hidup, jika pencipta meninggal dunia maka masih berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak dilakukannya pengumuman pertama kali.

6. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif. Hak eksklusif ialah hak yang diberikan kepada pencipta suatu karya agar karyanya tidak dimanfaatkan tanpa izin oleh orang lain. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa pelanggaran hak cipta diharamkan, antara lain:

- 1) Terdapat unsur pembohongan,
- 2) Suatu bentuk pencurian,
- 3) Menghambat kreativitas,
- 4) Merusak fikiran penemu karya baru,
- 5) Merusak hasil karya.

Seharusnya manusia memanfaatkan karya orang lain dengan niatan yang baik yaitu untuk mengembangkan pengetahuan serta untuk menemukan hasil karya yang baru, dengan begitu maka kreativitas manusia akan maju dan berkembang. Jika terjadi pelanggaran Hak Cipta maka dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan Penetapan sementara ke Pengadilan Niaga disertai bukti bukti bahwa pemohon ialah pemegang hak serta bukti pelanggaran yang terjadi.
- 2) Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya.
- 3) Melaporkan telah terjadinya pelanggaran kepada penyidik POLRI dan/atau penyidik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

D. Pembajakan

1. Pembajakan Menurut Undang Undang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 23 Tentang Hak Cipta, menjelaskan tentang pembajakan ialah: “Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

2. Pembajakan dalam Perspektif Islam

Dalam syarak perbuatan menggandakan merupakan pencurian, sehingga harus menggantinya dengan ganti rugi karena telah melanggar hak ekonomi suatu pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya yang digandakan tanpa izin sehingga menimbulkan suatu kerugian baik materil maupun immateriil.³⁹

Al-quran dan hadist memperbolehkan seseorang menerima imbalan dari apa yang tertuang dalam al-quran, sama seperti ilmu pengetahuan yang bisa menjadi

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 475.

kekayaan Intelektual. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari karya intelektual khususnya hak cipta.

Hadist Riwayat Bukhori mengatakan “sesungguhnya, yang paling layak kalian ambil imbalan ialah kitabullah”.

Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Larangan pembajakan tertuang didalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 188 yang artinya “ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” dan surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya “ Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa, Maha Bijaksana.”

E. Karya Sinematografi

1. Pengertian Sinematografi

Sinematografi merupakan seni fotografi gerak gambar yang merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik secara elektronik seperti sensor gambar atau kimiawi dengan bahan peka cahaya seperti stok film. Sinematografi berasal dari

kata kinema yang artinya gerak rekaman. Kata tersebut merujuk kepada seni,prose maupun pekerjaan film-film atau series, dan lain sebagainya.⁴⁰

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piring video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layer lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan contoh dari bentuk audiovisual.

Bordwell Thompson berpendapat bahwa sinematografi merupakan suatu Tindakan menangkap gambar fotografi dalam ruang dengan menggunakan *elemen control*. *Elemen control* tersebut antara lain seperti kualitas stok film, gerakan, skala, *framing* dan juga manipulasi lensa kamera. Sinematografi juga merupakan fungsi dari hubungan lensa kamera dengan sumber cahaya dan Panjang fokus lensa, serta posisi kamera dan juga kapasitas untuk gerak.

2. Tahapan sinematografi

Tahapan sinematografi pra produksi, antara lain:

- 1) Analisis skenario dan membangun konsep sinematografi,
- 2) Sutradara dan penata artistic mendiskusikan konsep,
- 3) Membentuk tim departemen kamera yang memenuhi syarat,
- 4) Uji coba alat seperti kamera, lensa dan lain sebagainya,

⁴⁰ Spancer,D A, *The Focal Dictionary of Phography Tehnologies*, hlm. 454.

- 5) Mengikuti *recce* yang telah dijadwalkan
- 6) Merancang *floorplan*.

Tahap sinematografi pada saat produksi, antara lain:

- 1) Memposisikan sudut pengambilan gambar yang sesuai konsep visual,
- 2) Menjaga keselarasan visual
- 3) Memeriksa laporan kamera dan keselarasan tata cahaya
- 4) Koordinasi tim perekaman visual kepada tim departemen kamera.

3. Unsur-unsur sinematografi

Unsur utama, antara lain:

- a) Visual gerak
- b) Audio
- c) Jalan cerita

Unsur penunjang

- a) Setting merupakan tata ruang.
- b) *Property*, seperti kostum, riasan, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam cerita.
- c) Efek, seperti efek gambar, efek suara, efek cahaya, dan sebagainya.

F. Serial

serial mirip dengan film, bedanya serial menyajikan cerita yang lebih Panjang durasinya sehingga disajikan dengan beberapa episode yang setiap episodenya memiliki sambungan cerita yang berkaitan satu sama lain. Sama halnya dengan film, didalam serial juga terdapat beberapa tokoh yang diperankan oleh

actor dan aktris dengan konflik cerita. Setiap tokoh memiliki karakter dan watak yang beragam.

G. Telegram

Telegram merupakan media sosial dalam bentuk aplikasi yang dirilis pada 14 Agustus 2013. Melalui telegram kita dapat mengirim pesan instan dengan cepat. Telegram mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pengguna telegram mencapai angka 400juta lebih. Setiap hari nya telegram mengalami peningkatan mencapai 1,5juta per hari.⁴¹

Telegram memiliki beberapa fitur unggulan seperti:⁴²

- 1) *secret chat*, dimana *secret chat* merupakan chat rahasia yang dijamin keamanannya, pesan yang ada didalamnya tidak akan tersimpan dalam server cloud telegram.
- 2) Grup telegram
Didalam aplikasi telegram kita dapat membuat grup yang dapat menampung 200ribu pengguna.
- 3) *Channel Telegram*
Channerl telegram memiliki fungsi yang sama dengan grup telegram dimana dapat menampung banyak pengguna. Dalam channel telegram juga memudahkan pengguna untuk membagikan banyak informasi baik berupa tulisan, foto, video, dokumen, dan lain lain.

⁴¹ Rudi Dian Arifin, “*Pengertian Telegram-Sejarah,Fitur,Kelebihan,Fungsi, dll*”.
<https://dianisa.com/pengertian-telegram/> , Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 20.00

⁴² *Ibid.*

4) BOT Telegram

BOT Telegram merupakan pesan yang dikirim secara otomatis.

Kelebihan telegram :⁴³

- 1) Keamanan yang bagus
- 2) Penyimpanan file berbasis cloud
- 3) batas pengiriman file yang besar
- 4) Dapat menampung banyak anggota dalam satu grup
- 5) Multi profil.

⁴³ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak cipta Series Pertaruhan *The Series* ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan berbagai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya ialah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui internet salah satunya jaringan media sosial, selain itu kemudahan tersebut bermanfaat bagi pelajar dan pebisnis dimana memberikan kemudahan untuk mencari informasi melalui internet. Namun disisi lain terdapat dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dimana banyak orang yang menyalahgunakan internet atau media sosial, mengakses situs yang seharusnya tidak diakses oleh anak dibawah umur, selain itu salah satunya didalam dunia industry perfilman banyak terjadi pembajakan, dimana terdapat orang yang membagikan film atau series secara illegal tanpa izin di internet atau media sosial salah satunya aplikasi Telegram. Pembajakan merupakan suatu Tindakan illegal dan merupakan Tindakan kriminal, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Web series merupakan salah satu contoh karya intelektual yang memiliki prinsip yang melekat hak cipta.⁴⁴ Series Pertaruhan *The Series* termasuk web series yang di produksi oleh Screenplay Film di Vidio, web series tersebut mengalami pembajakan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Perbuatan menggandakan atau pembajakan semakin perkembangan zaman semakin banyak caranya mulai dari DVD bajakan yang dijual secara bebas sampai dengan membagikannya di media sosial seperti Telegram, Instagram, Tiktok, dan lain sebagainya. Pertaruhan *the series* mengalami pembajakan melalui Telegram, dimana orang dapat membuat grup yang berisikan banyak anggota melalui grup tersebut ia membagikan file film maupun series tanpa izin.terdapat dua jenis grup yang ada didalam aplikasi telegram yaitu *Privat Group* dan *Public Group*. *Public Grup* merupakan fitur yang semua orang dapat bergabung bebas, sedangkan *Privat Group* merupakan grup privat sehingga hanya orang yang memiliki link khusus atau diundang oleh anggota yang sudah bergabung, fitur inilah yang mempersulit pendeteksian Tindakan pembajakan karya sinematografi. Oleh karenanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sangat diperlukan karena Tindakan pembajakan tersebut memberikan banyak kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta baik secara materil maupun immateriil.

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya

⁴⁴ Doly Denico, "Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII, No. 1, 2020, hlm 1-5.

untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai kepentingannya. Menurut setiono perlindungan hukum ialah Tindakan atau usaha perlindungan masyarakat, dari kesewenangan dengan regulasi yang berlaku, terwujudnya ketentraman, menikmati martabatnya manusia.

Perlindungan hukum atas karya cipta yang dihasilkan dari intelektual manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan seiring berkembangnya zaman. Pasal yang mengatur tentang perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta terdapat dalam Pasal 1 angka 25, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 113.

Aktivitas menggandakan karya cipta tanpa izin pencipta jika memenuhi Pasal 113 ayat (3) maka dapat dipidana denda paling banyak Rp 1 Miliar, ⁴⁵“Setiap Orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam asal 9 ayat (1) huruf a, hurub b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dan dalam Pasal 113 ayat (4) menjelaskan bahwa ⁴⁶“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

⁴⁵ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3).

⁴⁶ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain:⁴⁷

1) Setiap orang

Ditujukan untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dikenakan alasan pemaaf maupun pengapus pidana memenuhi unsur “setiap orang” dalam hal ini ialah oknum pelaku pembajakan Series Pertaruhan The Series yang menyebar luaskan Series tersebut melalui aplikasi Telegram tanpa izin sehingga harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2) Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3)

Perbuatan melanggar hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta. Dalam hal ini pelaku pembajakan Series Pertaruhan The Series melakukan menyebarluaskan atau menggandakan karya cipta Series Pertaruhan The Series melalui aplikasi Telegram tanpa izin yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immateriil demi keuntungan ekonomi.

3) Dilakukan dalam bentuk pembajakan

Pembajakan yaitu menggandakan maupun menyebarluaskan hasil karya cipta orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial. Dalam hal ini oknum pelanggaran telah melakukan secara sah perbuatan pembajakan yaitu mengcopy

⁴⁷ Heda Rery Kenanga Putri, “Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Dakwah dan Sosial*, No.2 No.1, 2019, hlm.56-57.

ulang atau menggandakan karya Pertaruhan The Series dan membagikannya ke aplikasi Telegram tanpa izin.

Selain itu Terdapat tiga bentuk perlindungan represif, yaitu:

- a) Penetapan hakim sementara, bertujuan untuk mencegah terjadinya perluasan tindakan pembajakan film atau series melalui aplikasi telegram yang akan menimbulkan suatu kerugian materil maupun immateriil bagi pemegang hak cipta. Dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa⁴⁸
- b) Denda atau ganti kerugian, tertera dalam Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c) Hukum pidana, tertera dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa:⁴⁹

Pembajakan yaitu menggandakan maupun menyebarkan hasil karya cipta orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Hak cipta merupakan hak yang dengan sendirinya melekat pada diri seseorang yang telah menciptakan suatu karya yang berasal dari intelektualnya, pikiran, ide-ide, maupun gagasan, karya tersebut di tuangkan dalam karya nyata. Suatu karya memerlukan perlindungan hukum karena jika tidak maka siapapun dapat mengakui dan menduplikasinya.

⁴⁸ Undang Undang Hak Cipta Pasal 107 ayat (1)

⁴⁹ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 105

Dalam islam kegiatan pembajakan termasuk dosa karena sama seperti pencurian dimana ia telah mengambil hak orang lain tanpa izin sehingga harus diganti dengan ganti rugi. Larangan pembajakan tertuang didalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 188 yang artinya “ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” dan surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya “ Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa, Maha Bijaksana.”

Perlindungan hukum hak cipta dalam islam dibagi menjadi 2

- 1) Perlindungan min Janib al-Wujud, merupakan perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, langkah-langkah perlindungan min Janib al-Wujud, sebagai berikut:
 - a) Mendaftarkan hak cipta suatu karya
 - b) Aturan perpindahan.
- 2) Perlindungan min Janib, merupakan perlindungan represif .

video.com ialah suatu platform di Indonesia yang berdiri pada tahun 2014, video.com menyediakan berbagai layanan streaming seperti film, sinetron, original series maupun olahraga seperti liga 1, champions, dan lain sebagainya. Video.com dibuat untuk menjadi wadah bagi para kreator untuk karyanya layak di tonton oleh masyarakat Indonesia tanpa melalui berbagai situs ilegal yang ada. Video.com


berhasil mencapai lebih dari 100.000 konten pada tahun 2015. Namun video.om juga sering sekali menemukan kontennya di sebarluaskan secara ilegal pada platform maupun situs lainnya tanpa izin. Salah satunya konten Video.com ialah series Pertaruhan *The Series*, Pertaruhan *The Series* merupakan series yang diproduksi oleh Screenplay Films yang tayang pada tanggal 11 Juni 2022 di Video. Salah satu konten yang mengalami pembajakan ialah series Pertaruhan *The Series*, pelaku melakukan pembajakan suatu series tanpa izin dimana ia mengupload series tersebut tanpa izin, yang mana dengan ia mengupload series tersebut tanpa izin terdapat pihak yang merasa dirugikan yaitu Video, Video mengalami kerugian mencapai 40Miliar atas pembajakan yang terjadi. Secara hukum kegiatan pembajakan merupakan pelanggaran hukum yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh kepentingan ekonomi. Pasal 95 ayat (4) “selain pelanggaran hak cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Dari hasil analisis penulis yang telah dilakukan terkait kasus pembajakan series Pertaruhan *The Series* yang dilakukan melalui aplikasi telegram, akibat dari pembajakan tersebut Vidio mengalami kerugian mencapai Rp 40 Miliar. Kegiatan

pembajakan juga mengakibatkan matinya industri kreatif. Pembajakan series Pertaruan *The Series* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang mengakibatkan kerugian yang sangat banyak. Pertaruan *The Series* merupakan salah satu karya sinematografi dalam bentuk nyata sehingga secara otomatis memiliki perlindungan yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal tersebut tertera dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Pertaruan *The Series* memiliki hak eksklusif, dimana didalam kasus Pembajakan Series Pertaruan *The Series* hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta telah dilanggar karena terdapat oknum yang menggandakan atau menyebar luaskan series tersebut tanpa izin pada aplikasi telegram untuk memperoleh keuntungan ekonomi, yang mana atas perbuatan tersebut Video mendapatkan kerugian materiil maupun immaterial. Namun walaupun dalam pengaturannya terdapat ketentuan bahwa suatu karya sinematografi dalam bentuk nyata secara otomatis memiliki perlindungan yang dilindungi oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang menyebarkan Series Pertaruan *The Series* dan karya sinematografi lainnya tanpa izin untuk kepentingan ekonomi, dapat dilihat salah satunya dalam kasus pembajakan program original series, pihak vidio tidak hanya menemukan satu kejadian pembajakan dalam series-seriesnya namun sudah banyak seriesnya yang mengalami pembajakan secara illegal, dalam series pertaruan *the series* sendiri vidio telah menemukan banyak pembajakan dalam waktu dua bulan saja, hal ini menandakan bahwa sekalipun terdapat perlindungan hukum atas karyanya namun perlindungan hukum tersebut masih belum bisa menegakkan hak

hak pencipta atau pemegang atas hak cipta series *Pertaruhan The Series*, yang seharusnya series *Pertaruhan The Series* yang termasuk karya sinematografi tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin, apalagi sampai membuatnya mengalami kerugian yang sangat besar.

Salah satu akun yang menyebarkan series *Pertaruhan The Series* ialah akun dengan nama *channel* “PERTARUHAN THE SERIES” dimana akun tersebut membagikan video *pertaruhan The series* melalui link yang ia bagikan kepada anggota grup, untuk anggota grup yang ingin menontonnya dapat dengan mudah mengakses hanya dengan meng klik link tersebut.




Aplikasi Telegram menyediakan jawaban untuk beberapa pertanyaan mendasar, salah satunya terkait konten ilegal di Telegram, dimana semua obrolan dan obrolan grup Telegram bersifat privat di antara pesertanya. Telegram tidak memproses permintaan apapun terkaital tersebut, namun jika menemukan sebuah set stiker, bot atau channel melanggar hak cipta maka harap diajukan pengaduan ke abuse@telegram.org. . catat bahwa permintaan tersebut harus diserahkan oleh pemilik hak cipta atau agen berkuasa untuk bertindak atas nama pemilik. Telegram menyediakan tombol “laporkan” jika terdapat konten ilegal. Tidak sedikit pengguna telegram yang merasa bahwa mereka sudah melakukan pelaporan namun tidak ada tindakan apapun, sehingga yang bisa mereka lakukan hanya meninggalkan grup maupun memblokir secara individu saja. Penting juga dalam pelaporan untuk memberikan tangkapan layar maupun bukti lain yang relevan.

Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa jika terdapat oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam aplikasi Telegram maka konten tersebut akan dihapuskan dari aplikasi telegram, selain itu oknum tersebut akan mendapatkan pesan peringatan yang berisikan “Channel Tidak Tersedia Karena Melanggar Hak Cipta”. Aplikasi Telegram memberikan arahan jika terapat pelanggaran hak cipta yaitu mengizinkan pemegang hak cipta untuk melaporkan konten yang melanggar hak cipta dan terdapat mekanisme yang akan menghapuskan konten tersebut. Selain itu aplikasi Telegram juga melarang penggunaanya untuk membagikan atau menyebarkan konten yang memiliki hak cipta tanpa izin dan jika terdapat penggunaanya yang melakukan pelanggaran hak cipta berulang-ulang maka akan dilarang dari aplikasi Telegram. Oleh karenanya

seharusnya oknum atau pelaku pelanggaran hak cipta mengetahui bahwa tindakan membagikan konten berhak cipta tanpa izin merupakan pelanggaran yang melanggar undang-undang hak cipta. mengacu pada asas *presumptio iures de iure* yang menyatakan bahwa pada saat suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka semua orang dianggap tahu hukum, sehingga seharusnya oknum atau pelaku pelanggaran hak cipta mengetahui bahwa tindakan membagikan konten berhak cipta tanpa izin merupakan pelanggaran yang melanggar undang-undang hak cipta.

Berikut ini merupakan tangkapan layar dalam salah satu grup Telegram yang mana akun tersebut membagikan konten ber hak cipta tanpa izin pada tanggal 19 Juli 2022, namun karena konten tersebut melanggar hak cipta maka konten tersebut dihapuskan dan tertulis bahwa pesan tidak dapat ditampilkan karena melanggar hak cipta.



Dalam Telegram kita dapat menghasilkan uang dengan mudah, salah satu caranya ialah dengan membuat grup dan mengelola saluran Telegram kita dapat membagikan konten untuk dapat menarik perhatian penggunanya agar dapat berlangganan dan membayar untuk menonton konten tersebut. Selain itu dengan membagikan kode referral kepada pengguna yang ada di grup tersebut maka pemilik *channel* akan mendapatkan bonus ketika pengguna mengunjungi platform tersebut.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat besar untuk menegakkan hak hak pencipta atas karyanya dan menindaklanjuti pelanggaran pembajakan film atau series di dalam aplikasi Telegram dengan dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar pelaku pelanggaran diberikan efek jera. Pemerintah dapat memblokir grup grup yang menyebarkan karya sinematografi. Selain pemerintah, masyarakat juga berperan dalam pemcegahan ini, masyarakat seharusnya memiliki kesadaran dan sifat menghargai karya ciptaan seseorang dengan tidak membagikan secara illegal tanpa izin.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kasus pembajakan series Pertaruhan *The Series*, Pencipta atau pemegang hak cipta yaitu Vidio Tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena Walaupun terdapat peraturan yang seharusnya melindungi hak cipta suatu karya salah satunya karya sinematografi yaitu dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, namun dalam praktiknya masih ada bahkan semakin banyak terjadinya kegiatan yang melanggar hak cipta salah satunya pembajakan, dimana terdapat oknum yang menyebarkan ciptaan orang lain di berbagai platform media sosial Telegram bahkan melalui media lainnya tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan, yang mana hal tersebut telah melanggar hak ekonomi. Kegiatan tersebut menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun immateriil dan merusak ekosistem dalam dunia perfilman di Indonesia. Tidak terpenuhinya perlindungan hukum juga disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta dan masyarakat yang mengabaikan pentingnya suatu ciptaan untuk dihargai dengan tidak melakukan pembajakan, dan masyarakat yang kurang menghargai karya anak bangsa. Masyarakat tergiur dengan tontonan gratis tanpa harus membayar sehingga lebih memilih untuk menonton video bajakan. Selain itu

Pemerintah yang kurang tegas dan cepat dalam mengambil tindakan pada saat terjadinya pembajakan.

B. Saran

Menurut penulis seharusnya Pemerintah harus lebih tegas dan cepat untuk mengambil Tindakan Ketika mendapatkan laporan dari pemegang hak cipta terkait aktivitas pembajakan yang menimbulkan kerugian, Pemerintah memiliki peranan yang sangat besar untuk menegakkan hak hak pencipta atas karyanya dan menindaklanjuti pelanggaran pembajakan film atau series di dalam aplikasi Telegram dengan dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar pelaku pelanggaran diberikan efek jera. Pemerintah dapat memblokir grup grup yang menyebarkan karya sinematografi. Selain itu, Pemerintah dapat memberikan sosialisasi edukasi terkait karya cipta kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih menghargai karya cipta yang diciptakan oleh penciptanya dengan tidak menyebarkan karya cipta tanpa izin ke media sosial termasuk Telegram. Masyarakat juga harus bisa belajar lebih menghargai karya cipta seseorang dan tidak mengabaikan hak-hak orang lain, dengan cara tidak menonton karya sinematografi melalui bajakan, karena jika pembajakan suatu karya cipta terus terjadi maka industri kreatif akan semakin menurun dan menurun pula kreatifitas dan intelektual manusia karena merasa tidak dihargai. Adanya peringatan tentang larangan mengunggah konten berhak cipta tanpa izin mungkin belum cukup untuk mencegah tindakan pembajakan. Pemegang Hak Cipta mungkin dapat membuat suatu teknologi yang bisa membaca bahwa

ciptanya dibajak, dimana jika seseorang ingin mengunduh konten berhak cipta namun dengan cara mengunduh video bajakan dalam suatu platform maupun situs pada saat pengunduhan muncul peringatan bahwa konten tersebut merupakan konten yang memiliki hak cipta dan jika terus mengunduh maka akan mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai undang-undang yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Atsar, *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Abdul Rahman Ghazali dan Ghufroon Ihsan, *Fiqih Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St.Paul, west, 2009.

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Fathi Ad-Duraini, *Buhust Muqaraah fi al-fiqh al islami wa Ushuluh*, Cet 1, Jilid II, Muassasah al-risalah, Beirut, 1994.

Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten Dan Seluk Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Hadjon, Philippus N, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Hidayah Khoirul, *Hukum hak kekayaan intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Suka Pres, Yogyakarta, 2013.

Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015.

Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002.

Spencer, D A, *The Focal Dictionary of Photography Tehnologies*.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Jurnal

Akbar, Fajar Alamsyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram”, Vol.3, No. 2, 2022.

Doly Denico, “Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII, No. 1, 2020.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.

Robiatul Adawiyah dan Rumawi, “pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Vo.10 No 1 Mei 2020.

Shabhi Mahmashani, Tesis, “Konsep Kepemilikan Folklore dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional; Sebuah Studi Perbandingan.”

Sulistiyawati Puri, Ihya Dimas Irawan, Ulumudin, “Analisis Komponen Visual Dasar Sinematografi dalam Film Live Action Green Book”, *Jurnal Desain Komunikasi Visual Universitas Dian Suswantoro*, Vol. 4 No. 2, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Media Internet

Administrator Indonesia.Go.Id, “*Cara Mengurus Hak Cipta*”,
<https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/431/cara-mengurus-hak-cipta?lang=1>, diakses pada tanggal 15 Februari Pukul 12.10.

Kita Hebat, “*Memahami Fungsi dan Manfaat Telegram, Aplikasi yang Sangat Populer dan Aman Digunakan Oleh Masyarakat*”,
<https://www.kitahebat.co.id/2022/12/memahami-fungsi-dan-manfaat-telegram.html> (diakses tanggal 12 Februari 2023, Pukul 12.35).

Rudi Dian Arifin, “*Pengertian Telegram-Sejarah,Fitur,Kelebihan,Fungsi, dll*”.
<https://dianisa.com/pengertian-telegram/> , Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 20.00

Vincentius Mario, “*Pelaku Pembajakan Pertaruhan The Series Dilaporkan ke Bareskrim, Kerugian Capai Rp 40 Miliar*”,
<https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/12/172310866/pelaku-pembajakan-pertaruhan-the-series-dilaporkan-ke-bareskrim-kerugian>, diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 17.00.

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 343/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dixie Regina Ratna Dewati Agustina
No Mahasiswa : 19410378
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK
CIPTA PEMBAJAKAN SERIES PERTARUHAN
THE SERIES PADA APLIKASI TELEGRAM.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.